



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib pelaksanaan pemungutan suara, maka perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 huruf d serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4494);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 14 April 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008.
- KEDUA** : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah hari libur atau yang diliburkan.
- KETIGA** : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, adalah pada hari **Rabu tanggal 29 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan**, dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 8 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sul – Sel
2. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang
3. Bupati Pinrang
4. Pertinggal:

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;